



**PUTUSAN**

**Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR**  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sarilamping Rt.01 Rw.14 Desa Tenjolaya  
Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung  
Alamat lain: Kp. Toge Rt.02 Rw.02 Desa  
Margamulya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten  
Bandung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tgl 13 Agustus 2022.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 13-8-2022 s.d tgl 01-09-2022.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 02-09-2022 s.d tgl 11-10-2022.
3. Penuntut Umum sejak tgl 11-10-2022 s.d tgl 30-10-2022.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tgl 25-10-2022 s.d tgl 23-09-2022.
8. Perpanjangan oleh WKPN sejak tgl 24-11-2022 s.d tgl 22-1-2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama H. Anwar Djamaludin, SH.MH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 833/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb tanggal 2-11-2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;

**Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb tentang Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR** membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

**Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



-----Bahwa terdakwa **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR** bersama-sama dengan saksi **DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di daerah Jalak Harupat di Jalan Terusan Soreang – Cipatik Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang di rumahnya yang beralamat di Kp. Sarilamping Rt.01 Rw.14 Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memberitahu terdakwa bahwa saksi DADANG SUTARSO akan melihat bonsai di Ciwidey Kp. Cibeber Kabupaten Bandung, setelah mendapat kabar tersebut terdakwa pun langsung menuju tempat pemeliharaan bonsai di daerah Ciwidey Cibeber Kabupaten Bandung, setelah sampai dilokasi terdakwa pun menunggu tidak lama sekira pukul 15.30 Wib saksi DADANG SUTARSO datang bersama temannya yaitu saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA, lalu pada saat terdakwa sedang berdua ngobrol dengan saksi DADANG SUTARSO sekira pukul 20.30 Wib saksi DADANG SUTARSO mengajak atau menawarkan kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan atau udunan lalu terdakwa bilang bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada saksi DADANG SUTARSO, tidak lama kemudian saksi DADANG SUTARSO mengajak terdakwa dan saksi AHDIYAT untuk menemaninya ke daerah Jalak Harupat di Jalan Terusan Soreang – Cipatik Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa berkata kepada saksi DADANG bahwasanya sepeda motor Honda Beat sekalian untuk dibawa dan diperbaiki di tempat saksi DADANG lalu sepeda motor tersebut diangkut ke mobil pick up setelah itu terdakwa pun berangkat bersama-sama ke daerah

**Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Cipedung dekat Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung, setelah sampai di lokasi sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi DADANG lalu menyuruh terdakwa untuk membantu mencari Narkotika jenis sabu yang disimpan dekat sebuah rolling door warna merah, yang sebelumnya dipesan dan dibeli dengan cara patungan, setelah terdakwa mencari dan tidak ketemu kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi DADANG dan langsung keluar dari mobil untuk mencarinya dengan terdakwa sedangkan saksi AHDIYAT menunggu di dalam mobil, kurang lebih 15 (lima belas) menit mencari akhirnya di sebuah rolling door merah saksi DADANG berhasil menemukan dan mengambil lakban warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil bersama saksi DADANG lalu mengajak terdakwa untuk menuju ke daerah Katapang dan berangkat lagi bersama saksi AHDIYAT, setelah sampai di daerah Katapang lalu saksi DADANG menyuruh kepada saksi AHDIYAT untuk menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa dan saksi DADANG keluar mobil menuju sebuah warung untuk membeli kopi dan ikut mengecras (charge) handphone, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.35 Wib di pinggir jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung pada saat menunggu lalu terdakwa melihat mobil dihampiri oleh petugas kepolisian kemudian terdakwa bersama saksi DADANG langsung menghampiri lalu terdakwa ditanya oleh Anggota Polisi kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan barang bawaan milik terdakwa namun tidak ada barang bukti yang diamankan sedangkan dari saksi DADANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dan Narkotika jenis ganja sedangkan dari saksi AHDIYAT ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor: PL147DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN berupa :

1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

**Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal sampel C : 0,2620 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel C : 0,2160 gram)

**Kesimpulan:**

Bahwa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR** bersama-sama dengan saksi **DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.35 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi **ENDANG MULYANA Bin ISHAK** bersama dengan rekan saksi **ASEP KURNIA Bin SACA**

**Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



MULYANA dari Polsek Katapang melakukan kegiatan patroli pada jam-jam rawan di wilayah hukum Polsek Katapang tepatnya di jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK dan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA melihat ada sebuah mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian langsung memberhentikan mobil lalu turun dari mobil bersama dan menghampiri mobil pick up warna hitam Nopol D 8420 TK tersebut dan didalam mobil ada orang yang sedang tertidur lalu orang tersebut dibangunkan dan dilakukan pemeriksaan identitas serta kelengkapan surat-surat kendaraan terhadap orang yang ada didalam mobil serta barang bawaan dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA ditemukan dalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan yaitu sebuah bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) linting diduga Narkotika jenis ganja, kemudian tiba-tiba dari dekat sebuah warung ada 2 (dua) orang laki-laki yang menghampiri dan mendekati mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah temannya yang ada dalam mobil pick up warna hitam tersebut lalu pada saat diinterogasi mengaku bernama DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN ditemukan sebuah tas selendang warna hitam yang sedang dipergunakan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah cepuk rokok magnum berisikan 7 (tujuh) linting diduga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas pahpir merk toreador, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk invinix dan seluruhnya barang yang ditemukan didalam tas tersebut milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sedangkan dari terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apa-apa namun saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam tersebut didapat dengan cara membeli dengan cara patungan dengan terdakwa kemudian saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA, saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN

**Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor: PL147DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN berupa :

1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal sampel C : 0,2620 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel C : 0,2160 gram)

**Kesimpulan:**

Bahwa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ENDANG MULYANA Bin ISHAK**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi satu tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari pada hari Kamis

*Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb*



tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di pinggir jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK bersama dengan rekan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA dari Polsek Katapang melakukan kegiatan patroli pada jam-jam rawan di wilayah hukum Polsek Katapang tepatnya di jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK dan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA melihat ada sebuah mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut;
- bahwa kemudian langsung memberhentikan mobil lalu turun dari mobil bersama dan menghampiri mobil pick up warna hitam Nopol D 8420 TK tersebut dan didalam mobil ada orang yang sedang tertidur lalu orang tersebut dibangunkan dan dilakukan pemeriksaan identitas serta kelengkapan surat-surat kendaraan terhadap orang yang ada didalam mobil serta barang bawaan dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA ditemukan dalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan yaitu sebuah bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) linting diduga Narkotika jenis ganja.
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari dekat sebuah warung dating saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR menghampiri dan mendekati mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN ditemukan sebuah tas selendang warna hitam yang sedang dipergunakan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah cepuk rokok magnum berisikan 7 (tujuh) linting diduga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas pahpir merk toreador, 1 (satu) paket kecil

**Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk invinix dan seluruhnya barang yang ditemukan didalam tas tersebut milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan apapun namun saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam tersebut merupakan milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa yang sebelumnya didapat di daerah Jalak Harupat dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.
- Bahwa kemudian saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA, saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi.
- Bahwa yang didapatkan saksi pada saat melakukan penangkapan langsung terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dimana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR yang dibeli secara patungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2.Saksi **ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA**

- Bahwa saksi bersama rekan saksi satu tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wib bertempat di pinggir



jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK bersama dengan rekan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA dari Polsek Katapang melakukan kegiatan patroli pada jam-jam rawan di wilayah hukum Polsek Katapang tepatnya di jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK dan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA melihat ada sebuah mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi kemudian langsung memberhentikan mobil lalu turun dari mobil bersama dan menghampiri mobil pick up warna hitam Nopol D 8420 TK tersebut dan didalam mobil ada orang yang sedang tertidur lalu orang tersebut dibangunkan dan dilakukan pemeriksaan identitas serta kelengkapan surat-surat kendaraan terhadap orang yang ada didalam mobil serta barang bawaan dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA ditemukan dalam saku celana sebelah kiri yang sedang digunakan yaitu sebuah bungkus rokok magnum yang didalamnya berisikan 11 (sebelah) linting diduga Narkotika jenis ganja.
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari dekat sebuah warung dating saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR menghampiri dan mendekati mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN ditemukan sebuah tas selendang warna hitam yang sedang dipergunakan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah cepuk rokok magnum berisikan 7 (tujuh) linting diduga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas pahpir merk toreador, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening

**Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk invinix dan seluruhnya barang yang ditemukan didalam tas tersebut milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan apapun namun saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam tersebut merupakan milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa yang sebelumnya didapat di daerah Jalak Harupat dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.
- Bahwa kemudian saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA, saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana yang ditentukan undang-undang ataupun resep dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan langsung terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dimana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR yang dibeli secara patungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3.Saksi **AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Kampung Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi dikenalkan oleh saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (berkas perkara terpisah) pada saat main ke tempat pemeliharaan tanaman bonsai di Kp. Cibeber Desa Ciwidey

**Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Kabupaten Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 dan saksi dengan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada didalam mobil Suzuki Carry Futura warna hitam Nomor Polisi : D 8420 TK di Kampung Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung sedang tidur/menunggu saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa kemudian datang Anggota Kepolisian lalu mengamankan saksi dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) linting ganja yang tersimpan dalam bungkus Rokok Magnum dalam saku celana sebelah kiri yang saksi kenakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat terdakwa berada di tempat pemeliharaan tanaman bonsai di Kp. Cibeber Desa Ciwidey Kabupaten Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa sudah berada dilokasi dan saksi datang bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena saksi tidak diberitahu ataupun menanyakannya dan saksi mengetahui bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu setelah diamankan oleh pihak Kepolisian dengan cara patungan bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4.Saksi **DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Kampung Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa saksi dengan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR kenal kurang lebih baru 1 (satu) bulan sewaktu berada di galeri tanaman bonsai di daerah Cibeber Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN ditemukan

**Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



sebuah tas selendang warna hitam yang sedang dipergunakan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah cepuk rokok magnum berisikan 7 (tujuh) linting diduga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas pahpir merk toreador, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk invinix dan seluruhnya barang yang ditemukan didalam tas tersebut milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sedangkan dari terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR tidak ditemukan apa-apa.

- Bahwa terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam tersebut didapat dengan cara membeli secara patungan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli secara patungan bersama terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR serta saksi juga membeli Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang milik saksi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian disatukan untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ganja kepada Sdr. IMAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib dengan cara ditempel atau disimpan di sebuah rumah ada rolling door warna merah sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu di bungkus lakban warna hitam seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus lakban warna coklat seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR sudah 2 (dua) kali,
  - yang pertama saksi bersama terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan sekira bulan Juli tahun 2022 dengan cara ditempel atau

**Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Bjb**



disimpan di sebelah ada rolling door dibungkus lakban hitam dan lakban warna coklat di Jalan Terusan Soreang – Cipatik Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- yang kedua saksi bersama terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib dengan cara ditempel atau disimpan di sebelah ada rolling door di bungkus lakban hitam dan lakban warna coklat di Jalan Terusan Soreang – Cipatik Kabupaten Bandung sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu dibungkus lakban warna hitam seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan pada saat saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN ditangkap dimana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR yang dibeli secara patungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.35 wib di pinggir jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dan terdakwa ditangkap bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), oleh Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patrol.
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada saat itu terdakwa bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (berkas perkara terpisah) di sebuah warung sedang membeli rokok sambil mengecek handphone lalu terdakwa melihat mobil yang dibawa oleh saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (berkas perkara terpisah) yang sedang terparkir dihampiri oleh petugas polisi;
- bahwa kemudian terdakwa bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN langsung menghampiri kemudian dilakukan interogasi dan penggeledahan barang bawaan milik terdakwa namun tidak ada barang

**Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



bukti yang diamankan sedangkan dari saksi DADANG SUTARSO Bin AD E SUPARMAN ditemukan barang bukti setelah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dan Narkotika jenis ganja sedangkan jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib awalnya di sebuah tempat pemeliharaan tanaman bonsai di Kp. Cibeber Desa Ciwidey Kabupaten Bandung terdakwa udunan/patungan dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sedangkan jumlah banyaknya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian saksi DADANG SUTARSO mengajak terdakwa dan saksi AHDIYAT untuk menemaninya ke daerah Jalak Harupat di Jalan Terusan Soreang – Cipatik Kabupaten Bandung, setelah sampai di lokasi sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dibangunkan oleh saksi DADANG lalu menyuruh terdakwa untuk membantu mencari Narkotika jenis sabu yang disimpan dekat sebuah rolling door warna merah, yang sebelumnya dipesan dan dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa setelah terdakwa mencari dan tidak ketemu kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi DADANG dan langsung keluar dari mobil untuk mencarinya dengan terdakwa sedangkan saksi AHDIYAT menunggu di dalam mobil, kurang lebih 15 (lima belas) menit mencari akhirnya di sebuah rolling door merah saksi DADANG berhasil menemukan dan mengambil lakban warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa masuk kedalam mobil bersama saksi DADANG lalu mengajak terdakwa untuk menuju ke daerah Katapang dan berangkat lagi bersama saksi AHDIYAT.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sudah 2 (dua) kali,
  - yang pertama terdakwa bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan sekitar bulan Juni 2022 di Kp. Ciluncat Desa Ciluncat Kabupaten Bandung terdakwa udunan/patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus

**Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sedangkan untuk membeli Narkotika jenis sabu jumlah banyak dan harganya terdakwa tidak mengetahuinya.

- yang kedua terdakwa bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE S UPARMAN membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.30 Wib di sebuah tempat pemeliharaan tanaman bonsai di Kp. Cibeber Desa Ciwidey Kabupaten Bandung terdakwa udunan/patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa serahkan kepada saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sedangkan untuk membeli Narkotika jenis sabu jumlah banyak dan harganya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan cara patungan dengan saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUP ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah untuk dipergunakan bersama-sama namun belum sempat terdakwa pergunakan karena keburu tertangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut karena belum pernah di beritahu atau pun menanyakannya.
- Bahwa pada saat saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN ditangkap dimana 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR yang dibeli secara patungan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor: PL147DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22

**Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN berupa :

1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal sampel C : 0,2620 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel C : 0,2160 gram)

**Kesimpulan:**

Bahwa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekita r pukul 01.35 wib di pinggir jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip K ecamatan Katapang Kabupaten Bandung, karena terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu bersama saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- bahwa hal tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK bersama dengan rekan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA dari Polsek Katapang melakukan kegiatan patroli pada jam-jam rawan di wilayah hukum Polsek Katapang tepatnya di jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
- bahwa kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK dan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA melihat ada sebuah mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian langsung memberhentikan mobil lalu turun dari mobil bersama dan menghampiri mobil pick up warna hitam Nopol D 8420 TK tersebut;
- bahwa didalam mobil ada orang yang sedang tertidur lalu orang tersebut dibangunkan dan dilakukan pemeriksaan identitas serta kelengkapan surat-surat kendaraan terhadap orang yang ada didalam mobil serta barang

**Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



bawaan dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA;

- bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA kemudian tiba-tiba dari dekat sebuah warung datang saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR menghampiri dan mendekati mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan sebuah tas selendang warna hitam yang sedang dipergunakan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah cepuk rokok magnum berisikan 7 (tujuh) linting diduga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas paphir merk toreador, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk invinix dan seluruhnya barang yang ditemukan didalam tas tersebut milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sedangkan dari terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa namun demikian saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam tersebut didapat dengan cara membeli dengan cara patungan dengan terdakwa daerah Jalak Harupat dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.
- bahwa terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan sabu tersebut tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor: PL147DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir.



Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN berupa :

1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal sampel C : 0,2620 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel C : 0,2160 gram)

**Kesimpulan:**

Bahwa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menetapkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa tembakau sintetis termasuk dalam Narkotika Golongan I dan hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 01.35 wib di pinggir jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Ke

**Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



camatan Katapang Kabupaten Bandung, karena terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika jenis sabu bersama saksi DADANG SUTA RSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa hal tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK bersama dengan rekan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA dari Polsek Katapang melakukan kegiatan patroli pada jam-jam rawan di wilayah hukum Polsek Katapang tepatnya di jalan Kp. Bojong Tanjung Desa Sangkan Hurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi ENDANG MULYANA Bin ISHAK dan saksi ASEP KURNIA Bin SACA MULYANA melihat ada sebuah mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK yang sedang terparkir di pinggir jalan tersebut, kemudian langsung memberhentikan mobil lalu turun dari mobil bersama dan menghampiri mobil pick up warna hitam Nopol D 8420 TK tersebut;

Menimbang, bahwa didalam mobil ada orang yang sedang tertidur lalu orang tersebut dibangunkan dan dilakukan pemeriksaan identitas serta kelengkapan surat-surat kendaraan terhadap orang yang ada didalam mobil serta barang bawaan dan setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi AHDIYAT RUSDIYANA Bin ADE YANA kemudian tiba-tiba dari dekat sebuah warung datang saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR menghampiri dan mendekati mobil jenis pick up warna hitam Nopol D 8420 TK, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditemukan sebuah tas selendang warna hitam yang sedang dipergunakan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus plastik warna bening dibungkus lakban warna coklat, 1 (satu) buah cepuk rokok magnum berisikan 7 (tujuh) linting diduga Narkotika jenis ganja, 5 (lima) bungkus kertas paphir merk toreador, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk invinix dan seluruhnya barang yang ditemukan didalam tas tersebut milik saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN sedangkan dari terdakwa NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apa-apa;



Menimbang, namun demikian saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening dibungkus lakban warna hitam tersebut didapat dengan cara membeli dengan cara patungan dengan terdakwa daerah Jalak Harupat dengan cara membeli secara patungan, dimana terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan sabu tersebut tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang disita dari penguasaan saksi DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor: PL147DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DADANG SUTARSO Bin ADE SUPARMAN berupa :

1 (satu) bungkus isolasi warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto awal sampel C : 0,2620 gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel C : 0,2160 gram)

**Kesimpulan:**

Bahwa kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu



melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;  
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

**Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2022/PN Blb**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA SETIAWAN Bin AGUS KUSTINAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH. MHum sebagai Hakim Ketua, Dame P. Pandiangan, SH dan Maju Purba, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Mohamad Ade Kusuma, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Oki Sadarina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Bandung di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.



**HAKIM ANGGOTA**

Dame P. Pandiangan, SH

Maju Purba, SH

**HAKIM KETUA**

Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum

**PANITERA PENGGANTI**

Mohamad Ade Kusuma, SH